

**PERTIMBANGAN YURIDIS PENYIDIK DALAM MENGHENTIKAN
PENYIDIKAN PERKARA PELANGGARAN KECELAKAAN LALU
LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI**

Islah¹

Abstract

A high accident rate makes investigators do not process all the events, but nothing stopped the investigation of course no juridical considerations in this regard besides humanitarian consideration also the interests of justice for the people of Indonesia

Keyword : high accident, juridical consideration

PENDAHULUAN

Sarana dan prasarana jalan raya bagi kehidupan masyarakat memiliki arti yang cukup penting, di samping dapat berfungsi menghubungkan antar kota yang satu dengan kota yang lainnya, antar kabupaten, antar kecamatan dan antar kelurahan/ desa yang satu dengan yang lainnya, maka jalan raya memberikan pula dampak yang positif dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Dengan semakin meningkatnya frekuensi penggunaan jalan raya bagi mobilitas angkutan orang ataupun penumpang dan bagi pejalan kaki, baik untuk kepentingan umum, pribadi maupun tujuan komersil. Menuntut perlu adanya penataan dalam satu ketentuan sistem yang dilakukan dengan mengintegrasikan unsur-unsur yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, perangkat peraturan perundang-undangan yang mendukung, prosedur dan metoda pengawasan yang cukup efektif, sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, tertib, teratur, suhagraha dan terarah kepada bidang sasaran yang diharapkan pemerintah dan masyarakat, demi tercapainya keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas di jalan raya.

Namun demikian tidak dapat dipungkiri penggunaan transportasi

jalan walaupun belum menunjukkan tingkat yang mengkhawatirkan dan mencemaskan, kecelakaan lalu lintas di jalan raya seringkali tidak dapat dihindari, baik korbannya meninggal maupun korbannya mengalami luka-luka berat dan ringan, selain korbannya menderita kerugian materil maupun moril.

Dengan adanya kecelakaan lalu lintas di jalan raya, baik kecelakaan lalu lintas jalan yang korbannya meninggal maupun korbannya mengalami luka-luka berat dan luka ringan serta menderita kerugian materil maupun moril, maka terhadap terjadinya pelanggaran kecelakaan lalu lintas perlu dilakukan penyidikan oleh penyidik kepolisian setempat.

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang dugaan kuat terjadinya suatu pelanggaran kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang korbannya menderita luka-luka berat dan bahkan ada yang meninggal dunia, penyidik wajib melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti dapat membuat terang suatu tindak pidana, guna menentukan tersangkanya.

Dalam melakukan penyidikan, untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan penyidik diberi kewenangan melakukan tindakan tertentu, sehingga dapat

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

menyelesaikan penyidikan itu dan siap untuk menyerahkan berita acara kepada penuntut umum. Sudah barang tentu kewenangan itu disesuaikan secara kasuistik, termasuk untuk melakukan tindakan di tempat kejadian perkara dan sudah menemukan dugaan kuat tersangka serta saksi-saksi yang diperlukan, maka penyidik berhak untuk memanggil tersangka dan saksi, sampai dengan tindakan lain yang diperlukan bersifat memaksa, seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

Suatu hal yang cukup penting diperhatikan dalam melakukan penyidikan adalah tugas kepolisian selaku penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam penyusunan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan harus diperhatikan mekanisme yang dikehendaki dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) KUHAP, yaitu Berita Acara Pemeriksaan harus memenuhi syarat formal yang berisikan tentang identitas tersangka, yaitu nama, tempat dan tanggal lahir, umur, pekerjaan, alamat dan lainnya. Di samping dalam berita acara pemeriksaan memuat syarat formal, dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat kepolisian memuat pula syarat materil, yaitu mengenai urutan kejadian ataupun peristiwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan tersangka, kemudian pasal-pasal yang disangkakan kepada tersangka, mengenai waktu dan tempat kejadian itu dilakukan tersangka.

Dalam melakukan penyidikan suatu perkara pelanggaran kecelakaan lalu lintas yang dilakukan kepolisian dituntut sikap kehati-hatian dan tidak ceroboh. Hal ini penting untuk meminimalkan terjadinya kesalahan-kesalahan

sekecil apapun, sebab akan berdampak negatif dikhawatirkan akan dapat membebaskan tersangka dari segala tuntutan hukum ataupun tersangka dapat dihentikan penuntutannya oleh penuntut umum.

Dalam praktek di wilayah Kota Jambi, walaupun sebagian besar kepolisian selaku penyidik sudah dapat melakukan penyidikan dalam perkara pelanggaran kecelakaan lalu lintas secara baik dan benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis, sehingga dapat menghukum tersangka sesuai dengan perbuatan yang disangkakan dan dilakukannya, untuk menegakan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Namun demikian di dalam kenyataannya tidak tertutup kemungkinan masih ditemui permasalahan yang dihadapi kepolisian selaku penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka, tidak selamanya perkara pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dapat diteruskan dan dilimpahkan penuntut umum ke sidang pengadilan setempat. Adakalanya juga karena lemahnya alat bukti pendukung yang ada dalam suatu perkara pelanggaran kecelakaan lalu lintas dapat menyebabkan, penyidik dapat saja melakukan penghentian penyidikan (SP3) dalam suatu perkara pelanggaran lalu lintas terhadap tersangka yang bersangkutan.

Dari pemaparan yang telah diuraikan secara jelas di atas, sehingga penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan Karya Ilmiah, dengan judul "Pertimbangan Yuridis Penyidik Dalam Menghentikan Penyidikan Perkara Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah

Hukum Polresta Jambi".

PERUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan judul di atas penulis membatasi tulisan dengan rumusan masalah, Apakah yang menjadi pertimbangan yuridis penyidik dalam menghentikan penyidikan perkara pelanggaran kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Jambi ?

Pengertian Penyidikan

Sebagai gambaran untuk mengetahui batasan pengertian penyidikan, ada baiknya penulis kutip beberapa pendapat ahli/sarjana sebagai landasan berpijak yang dapat dijadikan bahan analisis, antara lain pendapat yang dikemukakan oleh R. Soesilo :

Penyidikan adalah suatu kegiatan penyidik melakukan penyelidikan menurut cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan, untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sedangkan menurut Dr. Andi Hamzah, SH dan Irdan Dahlan, "Penyidikan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tugas penyidik, karena ia merupakan salah satu metode dari penyidikan, untuk mengumpulkan fakta dan bukti-bukti berkaitan dengan kegiatan yang terjadi untuk menentukan tersangkanya".

Sementara itu, M. Yahya Harahap, SH :

Penyidikan ialah serangkaian kegiatan penyelidikan, yang berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan atau pelanggaran atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana

Di dalam ketentuan pasal 1

ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dari batasan definisi yang dipaparkan di atas, sehingga dapatlah diketahui secara jelas, lengkap dan sistematis unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian penyidikan, adalah :

1. Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang ditentukan undang-undang,
2. Untuk mencari, menemukan dan mengumpulkan fakta dan bukti-bukti dari sesuatu keadaan ataupun peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan ataupun pelanggaran ataupun yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana,
3. Untuk membuat terang terjadinya guna menentukan tersangkanya.

Kewenangan Melakukan Penyidikan

Sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan penyidik terdiri dari :

1. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia,
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang".

Pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia yang dapat ditunjuk dan diangkat sebagai penyidik, haruslah memenuhi persyaratan kepangkatan sebagaimana yang digariskan dalam

ketentuan pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Kepangkatan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

1. Pejabat penyidik penuh ;
 - a. Sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi,
 - b. Berpangkat bintara di bawah pembantu letnan dua polisi, apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua polisi,
 - c. Ditunjuk dan diangkat oleh kepala kepolisian negara Republik Indonesia.
2. Penyidik pembantu ;
 - a. Sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi,
 - b. Pegawai negeri sipil dalam lingkup kepolisian negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (golongan II/a),
 - c. Diangkat oleh kepala kepolisian negara Republik Indonesia atas usul komandan/pimpinan kesatuan masing-masing.

Khusus mengenai pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia menjadi pejabat penyidik pembantu, pegawai negeri sipil yang bersangkutan harus memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu, tanpa memiliki keahlian khusus tersebut, tidak ada alasan untuk mengangkat, seperti ahli dalam bidang kimia, patologi dan lainnya. Kenyataan ini ditegaskan M. Yahya Harahap, SH adalah :

Penyidik pembantu bukan mesti dari Polri, tetapi bisa diangkat dari pegawai negeri sipil di lingkungan Polri sesuai dengan keahlian khusus yang

dimilikinya. Apabila yang demikian tidak diangkat, hal ini mungkin dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan penyidikan, mengingat di kalangan Polri sendiri sangat langka mereka yang memiliki keahlian khusus tersebut, itulah motivasi diangkatnya penyidik pembantu dari pegawai negeri sipil di lingkungan Polri.

Selain penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, dapat juga diangkat sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) KUHAP, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus, seperti di dalam ketentuan pasal 36 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982, tentang Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan pasal 31 Undang-undang Nomor 1985, tentang Undang-undang Perikanan, pasal 59 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen, pasal 77 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Undang-undang Kehutanan dan lainnya.

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang pasal 6 ayat (1) KUHAP dan di berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Selain itu, untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (pasal 1207 ayat (1) KUHAP).

Demikian pula penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melapor kepada penyidik Polri tentang dugaan kuat adanya suatu tindak pidana ataupun pelanggaran

yang disidik, dan setelah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan diserahkan kepada penyidik Polri. Penyidik Polrilah yang berhak menindak lanjuti dan meneruskan berkas perkaranya untuk dilimpahkan kepada penuntut umum (pasal 107 ayat (3) KUHAP).

Pertimbangan Yuridis Penyidik Dalam Menghentikan Penyidikan Perkara Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas

Tidak semua jenis perkara pelanggaran kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang masuk dan diperiksa serta diproses penyidik diajukan dan dilimpahkan kasusnya pada penuntut umum Kejaksaan Negeri Jambi, untuk diajukan dan dilimpahkan proses penyelesaiannya pada pengadilan negeri setempat. Adakalanya kasus kecelakaan lalu lintas tersebut dihentikan penyidikannya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Jambi dengan berbagai dalih dan alasan dalam prakteknya.

Adapun dasar pertimbangan yuridis penyidik menghentikan penyidikan pelanggaran kecelakaan lalu lintas yang tidak diteruskan pelimpahan kasusnya kepada penuntut umum Kejaksaan Negeri Jambi, menurut Kompol Pria Budi, SIK,MH, disebabkan yaitu :

Perkara pelanggaran kecelakaan lalu lintas yang diproses dan diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Jambi yang diterima, dilaporkan dan diadukan adakalanya tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan,terkadang setelah dilaporkan perkaranya tersangkanya melarikan diri dan belum tertangkap yang memakan waktu yang kian cukup lama dan persoalan lainnya yang kesemuanya

dapat menyebabkan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan dengan mengeluarkan surat SP3.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui secara jelas bahwa dasar pertimbangan yuridis penyidik untuk menghentikan penyidikan perkara pelanggaran kecelakaan lalu lintas dengan mengeluarkan surat SP3 dalam praktek dalam suatu perkara, dapat disebabkan karena perkara yang diproses dan diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Jambi yang diterima, dilaporkan dan diadukan adakalanya tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan. Artinya, dalam proses pemeriksaan hanya ada satu alat bukti saja padahal yang dikehendaki oleh Undang-undang, minimal dilengkapi dengan 2 (dua) alat bukti yang sah dan meyakinkan.

Kenyataan ini, ditegaskan oleh Malawarman, yang menyatakan : "Saya dibebaskan dan dihentikan penyidikan, lantaran saya tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran kecelakaan lalu lintas terhadap Rush, yang melaporkan kasusnya pada penyidik Polresta Jambi".

Permasalahan lainnya dihentikannya penyidikan disebabkan terkadang setelah dilaporkan perkara kecelakaan lalu lintas tersangkanya melarikan diri dan belum tertangkap, lama kelamaan kasus pidana tersebut dapat dihentikan penyidikannya oleh penyidik Polresta Jambi.

Sedangkan pertimbangan yuridis penyidik lainnya dalam menghentikan penyidikan perkara pelanggaran kecelakaan lalu lintas, menurut Briptu Ikos Febriadi :

Tersangka yang diproses dan diperiksa penyidik untuk dilimpahkan berkas perkaranya

pada penuntut umum telah meninggal dunia, sehingga dapat mengakibatkan dihentikannya penyidikan terhadap perkara yang bersangkutan untuk diteruskan dan dilimpahkan pada penuntut umum.

Apabila ditelaah dari pendapat di atas, menunjukkan bahwa dasar pertimbangan yuridis penyidik dalam menghentikan penyidikan perkara pelanggaran kecelakaan lalu lintas, disebabkan tersangka yang dilakukan proses pemeriksaan nya oleh penyidik meninggal dunia, sehingga dengan meninggalnya tersangka dapat menyebabkan kasusnya dapat dihentikan penyidikannya oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Jambi.

Sedangkan permasalahan lain dihentikannya penyidikan dalam perkara pelanggaran kecelakaan lalu lintas, dapat disebabkan, menurut Aipda Darmansyah, dapat disebabkan :

Perbuatan yang sama pernah diputus oleh hakim pengadilan setempat, sehingga kasusnya tidak dapat diteruskan untuk diperiksa dan diproses penyidik dilimpahkan pada penuntut umum atau terkenal dengan sebutan 'nebis in idem'. Permasalahan lain dihentikan penyidikan dapat disebabkan karena perkara yang ditangani sudah lewat waktu (kadaluarsa) untuk kasus- kasus tertentu, sehingga demi Undang- undang kasusnya tidak dapat diproses dan diperiksa penyidik.

SIMPULAN

Pertimbangan yuridis penyidik dalam menghentikan penyidikan perkara pelanggaran kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta

Jambi, disebabkan berbagai faktor, baik karena ketidak lengkapan alat bukti yang disangkakan dan diajukan, tersangkanya melarikan diri, penyidikan sudah kadaluarsa (lewat waktu), perkaranya sudah pernah diputus (nebis in idem) maupun tersangkanya meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

R. Soesilo. 1991. *KUHP serta komentar-komentarnya*. Politea, Bogor.

Andi Hamzah dan Irdan Dahlan. 1987. *Surat Dakwaan*. Alumni, Bandung.

M. Yahya Harahap. 2007. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pemutusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Republik Indonesia Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Republik Indonesia Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Republik Indonesia Undang-undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan.

Republik Indonesia Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Republik Indonesia Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Kepangkatan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.